



The Considerations of Administrative Court Judges on Land Ownership Rights (A Study of Decision No. 8/G/2025/PTUN.BL)

Baharudin¹ Zainudin Hasan² Valentino Oscar Satria³

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

Email: Baharudin@ubl.ac.id¹ zainudinhasan@ubl.ac.id² valentino.22211132@student.ubl.ac.id³

ABSTRACT

This study aims to analyze the considerations of the judges at the Administrative Court of Bandar Lampung in protecting land ownership rights in relation to the issuance of the Usage Rights Certificate (SHP), as reflected in Decision No. 8/G/2025/PTUN.BL. The dispute arose from the issuance of the SHP in the name of the Mesuji Regency Government on land that had been controlled and claimed as the property of the community without following the proper procedure for the release of rights and the resolution of valid civil legal relations with the plaintiff. This research uses a normative legal method with an empirical legal approach. The issues discussed in this study include the factors underlying the submission of property disputes to the administrative court and how the judge's reasoning is applied when reviewing the validity of the issuance of the usage rights certificate to protect the plaintiff's ownership rights. The findings show that the lawsuit was filed due to the local government's control of land without a clear resolution of civil rights, accompanied by the issuance of an SHP that was suspected to contain administrative defects. In its consideration, the administrative court judges concluded that the court's authority is limited to testing the legality of administrative decisions, not determining civil property rights. The judges emphasized the importance of applying the principles of caution, legal certainty, and the protection of citizens' rights in every action of land administration officials. The decision is deemed appropriate because it maintains a balance between public interest and the protection of public ownership rights, without exceeding the authority of the administrative court. Furthermore, this study emphasizes that certificates, as a product of state administration, cannot be viewed solely as absolute proof, but can still be tested if the issuance process involves procedural violations or the disregard of another party's civil rights.

Keywords: Judge's Considerations; Land Ownership Rights; Usage Rights Certificate; Administrative Court.

PENDAHULUAN

Tanah memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam kehidupan masyarakat Indonesia karena terkait langsung dengan pemukiman, sumber penghidupan, dan jaminan kesejahteraan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa sebagian besar aktivitas ekonomi masyarakat Indonesia terutama di sektor pertanian, perkebunan, serta jasa dan perdagangan yang masih bergantung pada pemanfaatan tanah sebagai faktor produksi utama.¹ Kondisi ini menjadikan kepastian hukum hak atas tanah bukan hanya isu yuridis, tetapi juga menyangkut stabilitas sosial dan ekonomi nasional.

¹ Badan Pusat Statistik (BPS). 2024. *Statistik Pertanahan Nasional*. <https://www.bps.go.id> diakses pada pukul 14.00 wib selasa 26 November 2025.

Di dalam tatanan hukum Indonesia, regulasi mengenai hak tanah dikelola secara menyeluruh lewat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 mengenai Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Hak milik ditetapkan menjadi hak yang paling kuat serta penuh, yang menyediakan otoritas buat pemiliknya dalam memakai dan mengelola lahan secara berkelanjutan selama tidak menyalahi kepentingan publik dan regulasi hukum positif. Hak milik ini bersifat keperdataan, sehingga seluruh pergantian status maupun perpindahan hak pada prinsipnya wajib melewati proses hukum privat yang valid, khususnya lewat kesepakatan pembebasan hak atau perdagangan yang diikuti ganti rugi yang sesuai.

Meskipun kerangka normatif sudah jelas, namun dalam praktiknya sengketa pertanahan terus meningkat. Berbagai laporan Kementerian ATR/BPN dan penelitian hukum menunjukkan bahwa salah satu sumber utama sengketa adalah penerbitan sertifikat yang tidak sepenuhnya mencerminkan keadaan hak keperdataan di lapangan, misalnya sertifikat yang terbit di atas tanah yang telah dikuasai atau dimiliki pihak lain. Hal ini menunjukkan adanya jarak antara asas kepastian hukum yang dijanjikan UUPA dan realitas administrasi pertanahan yang dijalankan oleh pejabat terkait.²

Permasalahan cacat administrasi dalam penerbitan sertifikat tanah mendapat perhatian serius karena dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemegang hak yang beritikad baik. Oleh sebab itu, diperlukan mekanisme pembatalan dan penyesuaian administrasi yang jelas dan terukur agar perlindungan hukum dapat diberikan secara optimal serta potensi kerugian bagi pemilik tanah dapat diminimalkan. Serta pentingnya eksekusi teknis pembatalan sertifikat oleh kementerian ATR/BPN untuk mewujudkan kepastian hukum bagi pemilik tanah yang dirugikan.

Penyelesaian sengketa tanah melalui PTUN menunjukkan bahwa peradilan tata usaha negara memiliki peran penting dalam menguji legalitas keputusan administratif di bidang pertanahan. Namun, kewenangan tersebut sering kali memiliki batasan, karena penetapan status hak milik sebagai hak keperdataan tetap menjadi ranah peradilan umum. Dengan demikian, PTUN hanya dapat menilai aspek legalitas keputusan pejabat, sementara keberadaan atau keabsahan hak milik tetap harus dibuktikan melalui mekanisme perdata. Pelimpahan kewenangan PTUN ke peradilan umum dalam sengketa pertanahan yang berobjek sertifikat tanah menimbulkan perdebatan mengenai yurisdiksi absolut serta menunjukkan perlunya pembaruan hukum agar penanganan sengketa pertanahan tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan antar peradilan.³ Dalam sistem peradilan Indonesia terdapat pembagian yurisdiksi antara Pengadilan Negeri (PN) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Pengadilan negeri berwenang menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan status hak milik sebagai ranah keperdataan,⁴ sedangkan pengadilan tata usaha negara berwenang menguji legalitas keputusan pejabat administrasi.

Kasus yang menjadi objek penelitian ini, yaitu sengketa antara pemilik tanah dengan pejabat pertanahan dan Pemerintah Daerah sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 8/G/2025/PTUN.BL di PTUN Bandar Lampung, menggambarkan secara konkret pertentangan tersebut. Dalam perkara ini, pemerintah daerah memperoleh sertifikat Hak Pakai di atas tanah yang menurut Penggugat telah diperoleh secara sah melalui jual beli dan surat pengakuan hak sejak tahun 2004–2006, sementara proses pelepasan hak dan pemberian kompensasi tidak pernah dilakukan secara sah.

² Kementerian ATR/BPN. (2023). *Laporan Pengaduan Konflik Pertanahan Tahunan*. <https://www.atrbpn.go.id> diakses pada pukul 14.05 wib selasa 26 November 2025.

³ Anggita, F., & Andraini, A. 2025. *Jurnal Hukum Lex Generalis*. <https://jhlg.net/journal/article/view/1042>

⁴ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2005). hlm. 15.

Perkara tersebut bukan hanya menyangkut keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi juga menyentuh inti persoalan perlindungan hak milik, kepastian status kepemilikan tanah, dan keadilan dalam peralihan hak. Ketika pemerintah menggunakan tanah untuk pembangunan fasilitas perkantoran tanpa penyelesaian hak keperdataan, maka posisi masyarakat menjadi lemah di hadapan kekuasaan administratif. Di sinilah pentingnya menelaah bagaimana hakim PTUN menimbang bukti kepemilikan, janji kompensasi, dan prosedur administrasi pertanahan dalam menyusun pertimbangan hukumnya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa penelitian-penelitian terdahulu lebih banyak menitikberatkan pada kepastian hukum sertifikat, pembatalan sertifikat karena cacat administrasi, atau tumpang tindih kewenangan antar peradilan, tetapi belum secara spesifik menganalisis pertimbangan hakim PTUN terhadap perlindungan hak milik atas tanah dalam konteks penerbitan sertifikat hak pakai oleh pemerintah daerah dengan studi kasus yang serupa dengan Putusan Nomor 8/G/2025/PTUN.BL. Di sinilah letak kontribusi baru penelitian ini, yaitu mengisi kekosongan kajian mengenai bagaimana hakim memposisikan hak milik perdata ketika berhadapan dengan keputusan pejabat tata usaha negara.

Oleh karena itu, fokus pokok dari riset ini yaitu membedah unsur-unsur pemicu munculnya perkara sengketa kepemilikan lahan serta menelaah secara komprehensif dasar hukum hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada Putusan Nomor 8/G/2025/PTUN.BL mengenai keluarnya Sertipikat Hak Pakai di lahan yang dinyatakan milik Penggugat. Melalui sisi teoretis, kajian ini diniatkan memberi sumbangsih terhadap kemajuan studi Hukum Agraria maupun Hukum Administrasi Negara, terutama perihal proteksi hak milik pada konflik agraria di PTUN. Melalui sisi praktis, temuan riset ini dihatjatkan mampu menjadi bahan evaluasi bagi pemda, otoritas pertanahan, serta praktisi hukum supaya pelaksanaan tata usaha agraria semakin cermat, memastikan ketetapan hukum, serta menghadirkan pengamanan yang kian adil buat pemilik hak tanah.

METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan ini dilakukan dengan cara pendekatan yuridis normatif, yaitu metode pemecahan persoalan yang bersandar pada ketentuan hukum yang berjalan, teori-teori, gagasan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, studi ini dikerjakan dengan mencermati dan mengkaji regulasi-regulasi yang berlaku serta arsip yang bersangkutan paut dengan permasalahan penelitian. Dan menggunakan pendekatan secara yuridis empiris, yaitu metode yang diterapkan melalui pengamatan realitas di lokasi penelitian demi memperoleh fakta serta keterangan yang terjamin validitasnya. Prosedur ini dilaksanakan lewat tanya jawab tatap muka kepada narasumber yang memahami dan berhubungan dengan topik yang dikaji.

Data yang didapat dalam penulisan penelitian ini diperoleh melalui beragam literatur hukum, yang berkaitan dengan topik bahasan karya ilmiah. Data dalam penulisan ini juga didapat dari temuan riset lapangan yang berkaitan dengan kendala yang dikaji baik lewat peninjauan atau tanya jawab dan pengamatan terhadap para narasumber yang berkaitan erat dengan fokus permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor-Faktor yang Melandasi Diajukannya Gugatan Perkara Hak Atas Tanah oleh Pihak Penggugat pada Putusan Nomor 8/G/2025/PTUN.BL di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung

Berdasarkan analisis putusan dan hasil wawancara dengan hakim, terdapat beberapa faktor utama yang secara kumulatif mendorong penggugat mengajukan gugatan ke PTUN Bandar Lampung diantaranya yaitu sebagai berikut:

- a. Riwayat Penguasaan dan Penggunaan Tanah oleh Penggugat

Penggugat telah menguasai dan memanfaatkan tanah sejak sebelum pemekaran Kabupaten Mesuji, dengan bukti pengelolaan lahan, penanaman tanaman produktif, serta penguasaan fisik yang berlangsung bertahun-tahun. Fakta ini menunjukkan adanya hubungan hukum keperdataan yang nyata antara Penggugat dan objek tanah sengketa. Dalam praktik hukum agraria, penguasaan fisik yang lama dan terus-menerus merupakan fakta penting yang tidak dapat diabaikan dalam proses administrasi pertanahan.

b. Pemanfaatan Tanah oleh Pemerintah Tanpa Penyelesaian Hak

Tanah milik Penggugat digunakan untuk pembangunan fasilitas perkantoran pemerintah daerah dengan dasar kepentingan umum. Namun, penggunaan tersebut tidak didahului oleh mekanisme pelepasan hak dan pemberian ganti rugi yang sah. Janji kompensasi yang tidak pernah direalisasikan memperkuat posisi Penggugat sebagai pihak yang dirugikan secara nyata.

c. Penerbitan Sertifikat Hak Pakai Sebagai Tindakan Administratif Sepihak

Penerbitan SHP oleh Kantor Pertanahan dilakukan tanpa penyelesaian hubungan hukum dengan pemilik tanah. Dalam konteks ini, SHP bukan sekadar alat administrasi netral, melainkan tindakan negara yang secara langsung menutup akses Penggugat terhadap tanahnya sendiri. Hal inilah yang menjadi inti keberatan Penggugat.

d. Tidak Efektifnya Upaya Administratif

Penggugat telah menempuh upaya keberatan dan banding administratif sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Namun, upaya tersebut tidak memberikan penyelesaian, sehingga gugatan ke PTUN menjadi satu-satunya sarana hukum yang tersedia. Kondisi ini menunjukkan bahwa gugatan bukan diajukan secara prematur, melainkan sebagai langkah hukum terakhir yang sah.

2. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dalam mengkaji status hak kepemilikan tanah milik Penggugat Terhadap Terbitnya Sertifikat Hak Pakai milik Pemerintah Kabupaten Mesuji di Putusan Nomor 8/G/2025/PTUN.BL

Perkara Tata Usaha Negara Nomor 8/G/2025/PTUN.BL bermula dari diterbitkannya Sertifikat Hak Pakai (SHP) atas nama Pemerintah Kabupaten Mesuji oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mesuji. Sertifikat tersebut diterbitkan pada tahun 2022 dan digunakan sebagai dasar legalitas pemanfaatan tanah untuk pembangunan perkantoran pemerintah daerah. Di sisi lain, Penggugat mendalilkan bahwa tanah yang menjadi objek SHP tersebut telah dikuasai dan dimiliki secara sah sejak tahun 2004-2006 berdasarkan serangkaian alas hak berupa surat jual beli dan surat pengakuan hak.

Pasal 32 PP 24/1997 tentang pendaftaran tanah, menyatakan bahwa sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. Pasal ini menjadi acuan hakim saat menilai bahwa sertifikat tidak kebal hukum.

Dari sudut pandang hukum administrasi negara, pembuatan Sertifikat Hak Pakai adalah bentuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebab memiliki sifat tertulis, nyata, individual, serta final, juga menciptakan dampak hukum buat individu maupun subjek hukum perdata. Maka dari itu, perkara ini masuk pada kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara guna meneliti dan mengadilinya. Kendati begitu, ciri khas konflik pertanahan senantiasa memiliki kaitan dengan hukum perdata, utamanya mengenai kondisi dan riwayat hak atas tanah.

Hakim PTUN dalam perkara ini dihadapkan pada posisi yang tidak sederhana, karena di satu sisi harus menguji legalitas tindakan administrasi pejabat pertanahan, dan di sisi lain harus berhati-hati agar tidak melampaui kewenangan dengan menetapkan atau meniadakan hak

milik yang merupakan ranah peradilan umum. Batas inilah yang kemudian menjadi titik penting dalam pertimbangan hakim.

Berdasarkan hasil wawancara, hakim secara tegas menyatakan bahwa PTUN tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan siapa pemilik sah tanah secara keperdataan. Oleh karena itu, pertimbangan hakim difokuskan pada pertanyaan bahwa apakah penerbitan sertifikat hak pakai telah dilakukan sesuai prosedur, kewenangan, dan asas-asas pemerintahan yang baik. Hak milik Penggugat tidak diputus secara substantif, namun keberadaannya dijadikan sebagai fakta hukum yang relevan untuk menilai apakah pejabat pertanahan telah bertindak cermat dan tidak sewenang-wenang dalam menerbitkan keputusan administrasi.

Gugatan tidak semata-mata ditujukan untuk meniadakan kepentingan pemerintah daerah, melainkan untuk menguji apakah kewenangan administratif telah dijalankan sesuai dengan prosedur dan asas-asas pemerintahan yang baik. Fakta bahwa pihak terkait telah menerima kompensasi atas hibah tanahnya kepada Pemerintah Kabupaten Mesuji memberikan legal standing yang kuat bagi pemerintah daerah sebagai pemegang Hak Pakai. Penerimaan kompensasi tersebut menunjukkan adanya hubungan hukum faktual dan itikad baik dalam proses penguasaan tanah untuk kepentingan umum. Meskipun legal standing pemerintah daerah kuat, hal tersebut tidak secara otomatis melegitimasi seluruh proses administrasi pertanahan.

Berdasarkan hasil penelitian lanjutan dan keterangan yang diperoleh dalam proses wawancara, terungkap fakta bahwa pihak yang menyerahkan tanah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji telah menerima kompensasi atas tanah yang dihibahkan. Penerimaan kompensasi tersebut menjadi fakta hukum penting yang tidak dapat dilepaskan dari penilaian terhadap legal standing pihak pemerintah dalam perkara *a quo*.

Dalam perspektif hukum administrasi dan hukum agraria, hibah tanah kepada pemerintah yang disertai kompensasi, baik dalam bentuk uang, fasilitas, maupun bentuk penggantian lain yang disepakati. Hal ini menunjukkan adanya kesepakatan kehendak (*consensus*) antara pemberi dan penerima hibah. Dengan adanya penerimaan kompensasi tersebut, maka secara yuridis telah terjadi pengalihan penguasaan dan pemanfaatan tanah, yang menjadi dasar rasional bagi pemerintah daerah untuk mengajukan permohonan hak atas tanah kepada Kantor Pertanahan.

Fakta penerimaan kompensasi ini memperkuat posisi Pemerintah Kabupaten Mesuji sebagai pihak yang beritikad baik (*good faith*) dalam memperoleh dan menggunakan tanah untuk kepentingan umum. Dengan demikian, secara administratif, penerbitan Sertipikat Hak Pakai (SHP) tidak dapat serta-merta dipandang sebagai tindakan sewenang-wenang, melainkan sebagai kelanjutan dari proses penguasaan tanah yang telah didahului oleh hubungan hukum faktual dengan masyarakat. Dari sudut pandang legal standing, kondisi tersebut memberikan dasar yang kuat bagi tergugat II intervensi untuk terlibat dalam perkara, karena pemerintah daerah memiliki kepentingan langsung, nyata, dan sah atas objek sengketa. Hal ini berarti tidak hanya didasarkan pada status sebagai pemegang sertifikat hak pakai, tetapi juga pada fakta penerimaan hibah/kompensasi yang mendahului penerbitan sertifikat.

Hakim PTUN secara tepat menegaskan bahwa itikad baik, hibah, maupun kompensasi tidak dapat menggantikan kewajiban prosedural pejabat tata usaha negara dalam menerbitkan hak atas tanah. Majelis hakim menilai bahwa pejabat pertanahan seharusnya melakukan penelitian menyeluruh terhadap riwayat tanah sebelum menerbitkan sertifikat hak pakai. Pengabaian terhadap fakta penguasaan tanah oleh penggugat menunjukkan adanya pelanggaran asas kecermatan. Selain itu, penerbitan sertifikat hak pakai tanpa penyelesaian hak sebelumnya menimbulkan ketidakpastian hukum bagi warga negara.

Hakim menegaskan bahwa kewenangan negara dalam bidang pertanahan bukan kewenangan absolut yang dapat mengabaikan hak keperdataan warga negara. Negara tetap terikat pada hukum, prosedur, dan prinsip perlindungan hak asasi, termasuk hak atas milik.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam perkara ini berfungsi sebagai instrumen kontrol yudisial terhadap tindakan administratif pemerintah. Dengan membatalkan atau menyatakan tidak sah keputusan tata usaha negara yang cacat, pengadilan menjalankan fungsi korektif tanpa mengambil alih kewenangan peradilan lain.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa hakim memandang putusan sebagai satu-satunya medium resmi untuk menyampaikan sikap dan penilaian hukum. Hakim tidak diperkenankan memberikan komentar bebas mengenai benar atau salahnya putusan di luar amar dan pertimbangan hukum tertulis. Hal ini berkaitan langsung dengan prinsip kode etik kehakiman yang menuntut hakim untuk menjaga independensi dan imparcialitas, menghindari opini personal di luar forum yudisial, dan tidak membangun persepsi publik yang dapat memengaruhi wibawa peradilan. Dengan demikian, sikap hakim yang tidak memberikan komentar normatif tambahan justru menunjukkan kepatuhan terhadap etika profesi, bukan pembatasan kebebasan akademik.

Putusan tersebut dapat dinilai tepat dan sah secara hukum administrasi negara, karena menjaga pemisahan kewenangan antara peradilan tata usaha negara dan peradilan umum, melindungi kepentingan umum tanpa mengabaikan hak warga negara, dan menerapkan asas kecermatan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Sikap hakim yang tidak memberikan komentar atau penilaian di luar pertimbangan hukum tertulis merupakan konsekuensi langsung dari kode etik kehakiman, bukan bentuk pembatasan atau ketertutupan. Dalam sistem peradilan, putusan adalah satu-satunya sarana resmi bagi hakim untuk menyampaikan penilaian hukumnya.

KESIMPULAN

Perselisihan yang diadili melalui Putusan Nomor 8/G/2025/PTUN.BL pada hakikatnya adalah konflik administrasi agraria, bukan konflik penentuan hak kepemilikan secara perdata. Objek perkara yakni pengeluaran Sertipikat Hak Pakai (SHP) sudah melengkapi elemen Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), sehingga menjadi ranah kompetensi absolut pihak Pengadilan Tata Usaha Negara. Faktor utama yang melatarbelakangi gugatan adalah keberatan atas tindakan administratif pejabat pertanahan, khususnya penerbitan SHP di atas tanah yang sebelumnya telah dikuasai oleh masyarakat. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 8/G/2025/PTUN.BL telah dilakukan secara proporsional dan sesuai batas kewenangan PTUN. Hakim tidak masuk ke ranah penentuan sah atau tidaknya hibah secara perdata, melainkan menggunakan fakta hibah dan kompensasi sebagai konteks untuk menilai kecermatan dan legalitas tindakan administratif. Dengan demikian, Putusan Nomor 8/G/2025/PTUN.BL mencerminkan fungsi PTUN sebagai pengawal legalitas tindakan pemerintahan, bukan sebagai lembaga yang menentukan kepemilikan hak atas tanah secara perdata.

Saran

1. Bagi pemerintah daerah disarankan untuk menyelesaikan seluruh aspek keperdataan secara tuntas dan terdokumentasi sebelum mengajukan permohonan hak atas tanah, menghindari praktik administratif yang hanya bertumpu pada kesepakatan faktual tanpa penguatan hukum formal, dan meningkatkan transparansi dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Serta disarankan juga kepada kantor pertanahan untuk melakukan penelitian riwayat tanah secara menyeluruh sebelum menerbitkan sertifikat, tidak menjadikan hibah atau kompensasi sebagai satu-satunya dasar penerbitan hak, dan memastikan setiap keputusan administratif selaras dengan asas-asas pemerintahan yang baik.
2. Bagi aparat peradilan khususnya hakim peradilan tata usaha negara diharapkan untuk tetap konsisten menjaga batas kewenangan antara hukum administrasi dan hukum perdata serta menjadikan putusan sebagai rujukan dalam menangani sengketa pertanahan yang memiliki irisan kewenangan. Ditujukan pula kepada akademisi untuk meneliti lebih lanjut hubungan

antara hibah tanah, kompensasi, dan penerbitan hak pakai dalam konteks kepentingan umum sekaligus mengembangkan kajian mengenai peran kode etik kehakiman dalam pembatasan sikap dan pernyataan hakim di luar putusan.

DAFTAR PUSTAKA

Anggita, F., & Andraini, A. 2025. *Jurnal Hukum Lex Generalis*.
<https://jhlq.net/journal/article/view/1042>

Badan Pusat Statistik (BPS). 2024. *Statistik Pertanahan Nasional*. <https://www.bps.go.id> diakses pada pukul 14.00 wib selasa 26 November 2025.

Kementerian ATR/BPN. (2023). *Laporan Pengaduan Konflik Pertanahan Tahunan*.
<https://www.atrbpn.go.id> diakses pada pukul 14.05 wib selasa 26 November 2025.

R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2005).